BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dan sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan harus berlandaskan dan berdasarkan hukum. Hal itu juga sekaligus "barometer" untuk mengukur apakah suatu perbuatan atau tindakan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang telah disepakati. Sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa " Bumi dan air dan kekakayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Lingkungan hidup menjadi bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia.[1]

Eksploitasi yang berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam terutama eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*), dapat mengakibatkan perubahan dan penurunan mutu kualitas lingkungan yang sangat besar belum lagi konflik sosial di tingkat masyarakat yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan dapat menimbulkan bencana (banjir, erosi, terganggunya

[1] Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang: Setera Press, 2014, hlm, 1.

pernapasan bagi manusia, penurunan kualitas tanah, tercemarnya/rusaknya daerah aliran sungai, dan lain-lain).

Peningkatan kebutuhan sumber daya alam sebagian besar untuk menunjang pendapatan devisa negara yang mana sebagian besarnya untuk pembangunan. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, harus diimbangi dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan baik dan terencana tanpa mengurangi peruntukan generasi masa yang akan datang yang sering dikutip sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan. Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut dan berkesinambungan serta selalu di tingkatkan pelaksanaanya, guna memenuhi dan meningkatkan kebutuhan penduduk tersebut berjalan seiring dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk.[2]

Pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah,air, dan udara. Tanah merupakam tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia. Untuk menjaga keseimbangan, air sangat dibutuhkan dengan jumlah yang cukup banyak dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi pernafasan manusia. Lingkungan

[2] Adittia Syaprillah, *Buku Ajar Matakuliah Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018, hlm.1.

yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik.[3]

Upaya untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi *conditio sine qua non* yang artinya setiap akibat dapat ditentukan sebab-sebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat untuk dilakukan secara konsisten dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hukum lingkungan menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup karena hukum lingkungan selain mempunyai fungsi pencegahan (*prevention function*) juga sekaligus memiliki fungsi menindak (*law enforcement*) setiap terjadi perusakan dan/atau perusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh subyek hukum akibat usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.[4]

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Dalam implementasinya di Indonesia yaitu melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut Undang-undang Lingkungan hidup) dalam konsideran menimbang Pasal- pasal dalam UUD 1945, kualitas lingkungan hidup yang kian menurun, pemanasan global, dan demi menjamin kepastian hukum.

[3] M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Edisi Ketiga, Penerbit Alumni Bandung, 2001. hlm 36.
[4] Gatot Supromono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jakarata: Rineka Cipta,2013, hlm, 5-6.

Undang-undang Lingkungan Hidup tersebut ditujukan juga untuk melindungi hak setiap orang atas lingkungan yang sehat.

Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan agar berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup berserta berbagai strategi penerapannya disusun dan dibuat dengan maksud untuk memberikan acuan bagi semua pihak yang terkait, baik itu instansi, lembaga atau berbagai pihak agar pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan baik dan terencana, sehingga tidak merusak kelangsungan lingkungan hidup.

Dalam cakupan yang luas, pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup terbagi atas 3 (tiga) bagian. Yakni pencegahan, penganggulangan, dan, pemulihan. Diantara semua instrument yang ada, salah satu instrument yang utama adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang ada di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Begitu pentingnya AMDAL, sehingga setiap izin usaha dan/atau

kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.[5]

AMDAL juga menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan, dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilia dan Pemeriksa AMDAL yang dibentuk oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi Penilai AMDAL memiliki kewenangan dan tugas yakni serangkaian pemeriksaan yang meliputi kelengkapan administrasi, penilaian fase kegiatan proyek dan penilaian uji mutu dokumen amdal dalam rangka penyempurnaan dokumen sesuai dengan Peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL, sehingga dapat dihasilkan dokumen berkualitas dan akuntabel.

Serangkaian penilaian dimaksudkan agar dapat menghasilkan keputusan penilaian yang baik dan benar (*good output/result*), dengan pengambilan keputusan anatara lain :

1. Pengambilan keputusan yang rasional, mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi.
2. Pengambilan keputusan secara optimal mengakomodasi kepentingan para pihak.

Keputusan yang dimaksud diatas merupakan keputusan kelayakan lingkungan sebagai syarat diterbitkannya izin lingkungan sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa izin

[5] R.M.Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 19.

lingkungan bisa diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan.[6] Hal ini menunjukan begitu pentingnya penilaian AMDAL yang baik oleh tim penilai dan pemeriksa AMDAL.

Dalam prakteknya komisi penilai AMDAL tidak jarang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen AMDAL yang hasilnya tidak sebaik mungkin, sehingga dalam menerbitkan izin lingkungan terkait syarat izin usaha ketika pelaksanaan kegiatan usaha menimbulkan kerusakan lingkungan yang seharusnya AMDAL dapat mencegah atau mengurangi kerusakan lingkungan hidup ini malah menimbulkan kerusakan yang berakibat pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Permasalahan yang sering terjadi dalam prakteknya antara lain menganai kasus copy paste dokumen AMDAL, dokumen AMDAL yang telah kadularsa, dan perusahaan yang secara jelas melakukan pencemaran tetapi dalam hal ini memilki AMDAL .

Persoalan ini bisa terjadi kemungkinan dikarenakan ketidaktaatan pelaku AMDAL dalam melakukan prosedur AMDAL dan penilaian yang dilakukan komisi penilai AMDAL tidak sesuai prosedur yang seharusnya dengan memenuhi tapahan prosedur tetapi ini tidak sehingga adanya penyimpangan perbuatan yang berakibat kepada timbulnya ketetapan keputusan lingkungan hidup yang tidak layak hasil dari penilaian yang kurang baik. Oleh karena itu rekomendasi kelayakan lingkungan hidup menjadi syarat penting dalam penerbitan izin lingkungan, dengan pentingnya rekomendasi kelayakan

[6] Harun M,Husaein, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara,2012, hlm. 44-48.

lingkungan hidup, maka Komisi Penilai AMDAL yang bertugas dan memiliki kewenangan menerbitkan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dikatakan berperan penting dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan usaha yang berhubungan dengan lingkungan.

Berdasarkan penelusuran penulis, tidak terdapat penelitian yang sama dengan karya tulis ini namun terdapat penelitian yang memiliki relevan dengan pembahasan ini. Pertama Andi Arhami Hamzah, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2016 judul skripsi tinjauan yuridis terhadap kompetensi komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Kabupaten Enrekang. Di dalam tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan mengenai lisensi komisi penilai AMDAL dan bagaimana implementasi peraturan terkait.

Kedua Nino Augusta Sasongko, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, berjudul Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap. Penelitian tersebut untuk mengetahui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kabupaten Cilacap.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan Andi Arhami Hamzah dan Nino Augusta Sasongko yaitu Andi Arhami Hamzah melakukan penelitiannya pada tinjauan yuridis kompetensi Komisi Penilai AMDAL dan Nino Augusta Sasangko meneliti proses penanganan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam kaitannya dengan Badan Lingkungan

Hidup. Sementara penulis mengkaji tanggung jawab komisi penilai dan pemeriksa AMDAL serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam hal AMDAL yang terbit ternyata menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dengan adanya latar belakang tersebut dalam penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab komisi penilia amdal sebagai penilaia AMDAL. Oleh sebab itu dalam hal ini penulis tertarik membahas mengenai: **"TANGGUNG JAWAB KOMISI PENILAI DAN PEMERIKSA AMDAL DAN UPAYA HUKUM OLEH MASYARAKAT SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA AMDAL PERUSAHAAN YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN".**

B. Identifikasi Masalah

Melihat fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang, maka masalah-masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab komisi penilai dan pemeriksa amdal dalam terkait rekomendasi kelayakan atas AMDAL perusahaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup?
2. Bagaimana upaya hukum oleh masyarakat terhadap AMDAL perusahaan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hal yang menjadi tujuan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab komisi penilai AMDAL dalam terkait rekomendasi kelayakan atas AMDAL perusahaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum oleh masyarakat terhadap AMDAL yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dengan penelitian yang dilakukan akan memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
   a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum lingkungan hidup.
   b. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman ilmu hukum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkugan hidup.
2. Secara Praktis
   a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum.

b. Sebagai sumber informasi bagi pembaca mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait izin lingkungan dan AMDAL.

c. Diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan dapat membantu masyarakat khususnya kalangan akademis, praktisi hukum, para penegak hukum, atas apa yang menjadi permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis.

d. Diangkatnya penulisan Tugas Akhir ini adalah, untuk membantu dan mengembangkan Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya dalam asas *Good Governance* (Pemerintahan yang baik) khususnya terhadap pengawasan pemerintah dalam kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan hidup.

e. Memberikan penjelasan Hukum Administrasi Negara khususnya terhadap asas *Good Governance* (pemerintahan yang baik) terhadap penerapan Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Penegasan Negara Indonesia adalah Negara hukum yang selama ini diatur dalam penjelasan UUD 1945, dalam perubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat Negara dan penduduk harus berdasar

dan sesuai dengan hukum. Bahkan, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan baik yang dilakukan oleh alat Negara maupun penduduk.[7]

Dalam Negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara untuk mengarahkan kepada tujuan nasional. Maka dari itu untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia dibutuhkan sarana konkritisasi yaitu hukum. Atas dasar ini, di Indonesia dikeluarkan Undang-undang Lingkungan Hidup , yang membahas perihal AMDAL dan kewenangan tim penilai AMDAL.

Roscoe Pound lebih lanjut, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah sebagai alat untuk membangun masyarakat (*a tool of social engineering*).[8] Dengan demikian, hukumlah yang seharusnya menjadi instrument/alat untuk mengarahkan masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dicapai, bahkan jika diperlukan hukum dapat digunakan untuk menghilangkan berbagai kebiasaan yang bersifat negatif.[9] Teori *sociological Jurisprudence* ini akan penulis gunakan untuk mengkaji dan menganalisis terkait aturan AMDAL dan manfaat nya terhadap lingkungan hidup dan masyarakat.

Di Indonesia konsep *law as tool of social engineering* diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan

[7] Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm 87.
[8] Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, hlm 18.
[9] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 110-111.

masyarakat. Menanggapi ide Mocthar tersebut, sejumlah pakar seperti Satjipto Raharjo dan Lily Rasjidi menyatakan bahwa pemikiran demikian itu sebagai mahzab/aliran tersendiri dalam filsafat hukum yaitu "mahzab filsafat hukum Unpad atau yang sering disebut teori pembangunan".[10]

Mocthar Kusumaatmadja lebih lanjut menyatakan bahwa " hukum diperlukan untuk merekayasa perilaku/sikap tindakan masyarakat agar dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial". Selain itu, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial oleh Mocthar juga dimaksudkan agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam dapat dikontrol agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur.[11] Teori pembangunan dari Mochtar Kusumaatmajda yang mengadopsi konsep Rescoe pound ini akan membantu penulis membangun analisa terkait aturan tanggung jawab komisi penilai AMDAL dalam melakukan penilaian yang menghasilkan rekomendasi kelayakan AMDAL yang relavan pada saat ini dan kebutuhan di masa yang akan datang.

Dalam hal menjawab permasalahan tanggung jawab komisi penilai AMDAL penulis menggunakan teori tanggung jawab hukum. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tanggung jawab hukum, yang disebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional ini , tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan

[10]H.Yacob Djasmani,"Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia*", Masalah Masalah Hukum*, Jilid 40, 3 Juli 2011, hlm 365.
[11] *Ibid***,** hlm. 366.

2. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*).[12]

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subyek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan dimana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tanggung jawab mutlak ini berangkat dari tuntutan perkembangan teknologi dan modernisasi.

Untuk melengkapi jawaban penelitian ini penulis menggunakan juga teori keadilan yang dimana keadilan dibutuhkan sebagai fungsi hukum sehingga terkait dengan tanggung jawab komisi penilai AMDAL dan dalam penerbitan AMDAL yang menimbulkan kerusakan dapat dilihat sisi keadilan. Jhon Stuart Mill mengemukakan bahwa " tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlukan dengan setera, dan sebagainya".[13]

---

[12] Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006, hlm. 95.
[13] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerepan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015,hlm. 29.

Jhon Stuart Mill memfokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim-klaim. Tujuan dari klaim itu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya), sama kedudukannya atau kedudukannya seimbang.

Dan untuk menjawab terkait dengan upaya hukum penulis menggunakan teori hak. Hak menurut Sudikno Mertokusumo adalah kepentingan yang dilindungi hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Dalam setiap hak terdapat 4 (empat) unsur yaitu subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Hak itu sah karena dilindungi oleh sistem hukum.[14]

2. Kerangka Konseptual

Di dalam skripsi ini, ada beberapa konsep yang akan diteliti dan dibahas yaitu :

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau

[14] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm 33.

kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

Dampak penting tersebut ditentukan berdasrkan kriteria:

1) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
2) Luas wilayah penyebaran dampak;
3) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
5) Sifat kumulatif dampak;
6) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
7) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Izin Lingkungan

Izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL. Izin lingkungan ini merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha. Izin lingkungan ini diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

c. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

Keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi oleh Amdal.

d. Komisi Penilai dan Pemeriksa AMDAL

Komisi penilai AMDAL merupakan tim khusus (*ad-hoc*) yang dibentuk Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk melakukan penilaian dokumen AMDAL dan memberikan rekomendasi keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Lingkungan Hidup, dinyatakan kewajiban seorang penilai AMDAL wajib memiliki lisensi dari menteri, gubernur, bupati/walikota sesuia kewenangannya.

e. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, terutama dalam proses administratif, perizinan lingkungan, dan AMDAL sebagai instrument pencegahan kerusakan lingkungan. Peran serta masyarakat ini diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-undang Lingkungan Hidup, yang terkait mengenai keanggotaan komisi penilai AMDAL dengan harus dilibatkannya masyarakat sebagai anggota agar dalam pemberian keputusan dapat persetujuan dari masyarakat yang kemungkinan terkena dampak aktifitas kegiatan usaha.

f. Perusakan Lingkungan

Perusakan lingkungan adalah tindakkan orang atau badan hukum yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.

g. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek di Negara Indonesia mengenal 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menagguhkan eksekusi (kecuali terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi.

h. Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Jawab Administratif

Tanggung Jawab Hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subyek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi atau menjalankan pidana. Sedangkan tanggung jawab administratif adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan kesalahan administratif, maka yang bersangkutan dapat dicabut izinnya.

F. Metode Penelitian

Untuk sampai pada rumusan yang tepat mengenai penelitian ini, maka metode yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Jenis Penelitian

Penulis skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.[15]

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.[16] Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum terkait permasalahan dalam penilaian dan pemeriksaan dokumen AMDAL sehubungan dengan prakteknya sering terjadi ketidaksesuaian seharusnya penilai menghasilkan dokumen yang baik untuk diterbitkan sebagai izin

[15] Bambang Sungguno, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997, hlm 184.
[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 22

lingkungan tetapi tidak sesuai malah sering terjadi kasus-kasus terkait AMDAL antara lainya menganai copy paste dokumen, ataupun dokumen AMDAL telah kadaluarsa oleh karena itu perlu argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.[17]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-undang (*statuter approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani . Pendekatan undang-undang dilakukan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.[18] Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Hal yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.[19]

[17] *Ibid*., hlm 35.
[18] *Ibid.,* hlm 132.
[19] *Ibid*., 133.

4. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas . Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.[20] Undang-undang Lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (yang selanjutnya disebut peraturan Izin Lingkungan), dan peraturan terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder memiliki tingkatan yang didasarkan pada jenisnya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana

[20] *Ibid*., 181.

yang mempunyai kualifikasi tinggi.[21] Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan baik tentang hukum dalam buku atau-pun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu aktual mengenai hukum bidang tertentu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhdap hukum primer dan sekunder. Contohnya : Kamus, ensiklopedia, dan seterusnya. Bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, yang misalnya berasal dari bidang: Sosiologi, Filsafat, Ekologi, Teknik, dan lain sebaginya, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.[22]

5. Teknik Pengumpulan

Berdasarkan tahapan penelitian data, maka data diperoleh berdasarkan teknik:

a. Studi Dokumen, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data primer mengenai objek penelitian.

b. Wawancara, yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dari sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian.[23] Hasil wawancara dipergunakan untuk melengkapi data sekunder.

---

[21] *Ibid*., 182.
[22] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjau Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm 41.
[23] Bambang Sunggono, *Op.Cit*., hlm.213.

6. Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara normatif kualitatif. Dikatakan normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif. Sedangkan dikatakan kualitatif karena data yang diperoleh selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum dan tidak menggunakan rumus-rumus maupun angka-angka matematis.[24]

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan cara membagi dalam lima bab, yang mana di dalam tiap bab terdapat beberapa sub bab dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab. berikut akan diuraikan secara rinci dan keseluruhan skripsi ini, yaitu:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini diawali dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian, Keaslian Penulis, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari

[24] *Ibid*., hlm 214.

Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, serta Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II: HUBUNGAN ANTARA AMDAL DENGAN IZIN LINGKUNGAN DALAM IZIN USAHA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hubungan antara AMDAL dengan izin lingkungan dalam izin usaha, mengenai definisi AMDAL,izin lingkungan, izin usaha , dan terkait hubungannya.

BAB III: PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM LINGKUNGAN HIDUP

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam lingkungan hidup, terkait apa saja hak dan kewajibannya.

BAB IV: TANGGUNG JAWAB KOMISI PENILAI DAN PEMERIKSA AMDAL DAN UPAYA HUKUM OLEH MASYARAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN TERBITNYA AMDAL PERUSAHAAN YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pada bab ini, penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai tanggung jawab komisi penilai dan pemeriksa AMDAL dalam terkait menerbitkan rekomendasi

kelayakan AMDAL perusahan yang berdampak kerusakan lingkungan hidup dan upaya hukum yang dilakukan masyarakat berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab identifikasi masalah.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dan identifikasi masalah. Penulis pun akan memberikan beberapa saran yang dapat berguna bagi akademis, praktisi, dan pemerintah.